

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencucian uang atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah *money laundering*, merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Dewasa ini istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana¹. Bahwa dalam suatu tindak pidana pencucian uang muncul akibat dari suatu tindak pidana penipuan dan penggelapan (tindak pidana asal), hal itu karena pelaku secara aktif maupun pasif menyembunyikan uang hasil kejahatannya seakan-akan uang tersebut didapatkan bukan dari kejahatan.

Bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang terbagi menjadi dua yakni: pelaku yang aktif maupun pasif dalam suatu tindak pidana pencucian uang, hal itu diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdapat dua jenis tindak pidana utama pencucian uang yang dikriminalisasi, yaitu perbuatan pidana pencucian aktif (yang berkaitan langsung) dan pasif (yang tidak berkaitan langsung). berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemerantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi² :

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan, Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

¹ Aziz Syamsuddin, 2001, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

² Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal 5.

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, bahwa tindak pidana pencucian uang yakni: dengan cara *menerima atau menguasai* suatu uang dari hasil kejahatan dan melawan Undang-undang yang berlaku, artinya ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara rinci dan jelas bahwa adanya suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pencucian yang bersifat pasif, akan tetapi dalam pelaksanaannya ketentuan pasal 5, seseorang yang menerima atau menguasainya dengan cara melawan hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pasif, karena terdapat hubungannya dengan tindak pidana aktif, sedangkan dalam pembahasan ini tindak pidana asalnya (*predicate crime*) dari suatu tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang selain lahir dari tindak pidana penipuan juga lahir dan melekat dalam sebuah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi: "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah*". Berdasarkan pasal tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut di atas terdapat perbedaannya adalah tindak pidana penggelapan yakni: barang yang dikuasai oleh pelaku awal mula didapatkan bukan dari hasil kejahatan akan tetapi menjadi tindak pidana penggelapan ketika barang tersebut dialihkan atau dimiliki dengan cara melawan hukum. Sedangkan penipuan barang yang didapatkan hasil dari kejahatan dengan tipu msulihat dan melawan Undang-undang.³

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* ketentuan pasal 372.

Bahwa aparat penegak hukum terkadang sulit mengungkap suatu perkara tindak pidana pencucian uang, karena cara yang digunakan oleh pelaku semakin rumit dan masif, sehingga dalam penanganannya perlu membutuhkan kemampuan khusus misalnya melalui audit keuangan untuk mengungkap sebuah kejahatan tindak pidana uang, bahkan aparat penegak hukum perlu kerja sama dengan lembaga lainnya misal kerja sama seperti Badan Pemeriksa Keuangan sebagai upaya untuk mengungkap perkara tersebut.

Dalam penelitian ini lebih menyoroti terhadap aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana penipuan, dan penggelapan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Bahwa perkara ini sering terjadi ditengah-tengah masyarakat, misalnya kasus yang sudah di putus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ⁴Putusan Pra-peradilan Nomor: 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel. Putusan tersebut pada intinya menjelaskan tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang, dengan laporan polisi Nomor: LP/102/I/2019/PMJ/Direskrimum. Bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh tiga terlapor, dalam mekanisme penanganan perkara dari tahap penyelidikan dan penyidikan serta penetapan Tersangka dianggap tidak memenuhi prosedur, oleh karenanya Para Terlapor mengajukan upaya hukum Praperadilan. Bahwa alasan Tersangka mengajukan permohonan Praperadilan melalui Kuasa Hukum adalah terkait dengan mekanisme penetapan Tersangka yang dianggap tidak memenuhi prosedur dalam penanganan perkara, dan setelah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu berdasarkan Putusan Perkara 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel., adalah dikabulkannya permohonan Praperadilan, karena penetapan Tersangka tidak sah, tidak memenuhi prosedur yang berlaku.

⁴ putusan perkara Pra-peradilan perkara Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel.

Bahwa Tersangka dalam mengajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan pasal 77, 78, dan pasal 80 KUHAP serta berlandaskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUUXII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, 1. Penangkapan; 2. Penahanan; 3. Penghentian Penyidikan; atau 4. Penghentian Penuntutan; juga mencakup sah tidaknya, 5. **Penetapan Tersangka**; 6. Penggeledahan; dan 7. Penyitaan. Sehingga tersangka yang merasa dirugikan akibat penanganan oleh oknum penyidik Polri. Bahwa permohonan Praperadilan berdasarkan sah atau tidaknya suatu penetapan Tersangka, yang dianggap bertentangan Undang-undang.

Bahwa Pengadilan Negeri berwenang memutus perkara Nomor: 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel, sebagai landasan dan pengawasan terhadap kinerja penyidik Polri yang menangani perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Sehingga dengan adanya putusan tersebut supaya kinerjanya aparat penegak hukum semakin menjadi lebih baik dan profesional⁵.

Bahwa pada kenyataannya tindak pidana asal yakni: tindak pidana penipuan dan penggelapan dipengaruhi dengan berbagai faktor, misalnya akibat dari kondisi kesejahteraan masyarakat rendah, masyarakat banyak yang menganggur atau tingkat kemiskinan tinggi menyebabkan oknum masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat melakukan suatu tindakan yang melawan hukum, dan kurangnya kesadaran hukum juga mengakibatkan masyarakat mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara melawan hukum.⁶

Bahwa aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan perlu mengembangkan kemampuan yang lebih mumpuni, agar penegak hukum dalam menangani perkara dapat diselesaikan secara mudah dan tepat pada sasaran. Hal itu sangat penting bagi aparat penegak

⁵ Moeljatno, 1987, *Penjelasan terkait asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hal. 1.

⁶ *ibid*, hlm. 2.

hukum karena perkembangan teknologi memberikan peluang bagi oknum dalam melakukan tindak pidana dilakukan secara masif dan sulit untuk dibuktikan. Bahwa pelaku mendapatkan kekayaan hasil dari kejahatan tindak pidana penipuan dan penggelapan dapat secara mudah diputar balikkan seolah-olah menjadi uang atau kekayaan yang legal, oleh karena itu aparat penegak hukum harus lebih handal dan mahir dalam memahami skema kejahatan yang dilakukan oleh oknum. Bahwa landasan perbuatan tindak pidana penipuan diatur dalam ketentuan pasal 378 KUHP sebagai berikut:⁷

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Bahwa pemasalahan tindak pidana penggelapan yang sering dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan modus untuk mencari sebuah keuntungan, dan perbuatan tindak pidana penipuan diatur secara jelas dalam ketentuan pasal 378 KUHP di atas. Bahwa oknum yang melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan berusaha menyamarkan hasil kejahatannya supaya sulit dibuktikan oleh aparat penegak hukum. Bahwa modus penyamaran uang kejahatan tersebut dapat sebagai dasar berdirinya sebuah tindak pidana pencucian uang⁸.

Oknum yang melakukan aksi tindak pidana, menggunakan beberapa tahapan dalam melakukan suatu tindak pidana pencucian. Bahwa aksi pertama mendapatkan suatu uang adalah dari hasil kejahatan. Sehingga uang tersebut berusaha disembunyikan di beberapa tempat, atau disamarkan, ditransfer,

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* pasal 378.

⁸ Azis Samsudin, 2001, *Kajian terkait Tindak Pidana Khusus*, jakarta: sinar Grafika, hal. 17.

didepositokan sehingga cara dan metode yang digunakan itulah sebagai cara untuk memutuskan mata rantai suatu tindak pidana asal.⁹

Bahwa upaya Negara untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana pencucian uang dalam proses penegakkan hukum adalah dengan cara pembebanan pembuktian terhadap terdakwa. Sehingga uang hasil kejahatan tersebut yang dilakukan oleh oknum dapat disita dan diberikan tindakan atau hukuman yang tegas. Bahwa setelah ditelusuri perbuatan tindak pidana pencucian uang sendiri¹⁰ ternyata menurut ilmu pengetahuan terdapat tiga cara pembuktian penegakkan hukum pidana dalam persidangan untuk mengungkap sebuah bukti pada fakta-fakta persidangan antara lain sebagai berikut:

1. Pembuktian yang dibawa oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa dalam persidangan jaksa bersikeras membuktikan tuntutan terhadap perbuatan tindak pidana pencucian uang secara sah dan meyakinkan yang didasarkan pada alat bukti. Sehingga tugas dan beban jaksa dalam persidangan adalah meyakinkan hakim supaya Terdakwa yang dituntut secara hukum di putus bersalah, berbeda dengan ketentuan Terdakwa dalam hal pembuktian tidak diwajibkan sebagaimana diatur dalam pasal 66 KUHAP bahwa: *“tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”*. Tetapi terdakwa mempunyai hak untuk membela dan berusaha keras membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
2. Pembuktian yang harus disajikan dalam persidangan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk membela dan meyakinkan hakim bahwa dirinya yang tidak bersalah sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa, sama - sama berusaha meyakinkan hakim dengan dalih dan argumentasi masing-masing

⁹ Sutan Remy S, 2007, *Kajian mengenai seluk beluk TPPU dan terkait Pendanaan Terorisme*, jakarta: P. Grafika Utama, hlm. 33-37.

¹⁰ Ronny H.S., 1990, *Metodologi Penelitian Hukum(MPH) & Jurumetrii*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 16.

3. Pembuktian terhadap jaksa penuntut umum dan terdakwa, bahwa keduanya menyajikan bukti secara konkret didepan muka persidangan sehingga hal tersebut bersifat *“terbatas dan berimbang”* dalam hal ini terdakwa dan jaksa membuktikan dimana saja letak kesalahan masing-masing, sehingga nantinya majelis hakim menilai perbandingan bukti yang disajikan baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mana terkait bukti menjelaskan terkait dengan pembuktian terbalik, pembuktian terbatas, pembuktian berimbang serta pembuktian negatif, bahwa terdakwa mempunyai beban pembuktian terbalik dengan pembuktian terbatas dan berimbang, dalam persidangan berlangsung maka terdakwa berjuang keras meyakinkan hakim dengan menggunakan argumentasi hukum, disertai bukti, sebab hal ini tidak hanya pada argumentasi tetapi diseimbangkan dengan bukti yang sah sebagaimana diatur pada pasal 184 KUHAP.¹¹

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam persidangan Terdakwa mempunyai hak untuk membela dirinya, serta diberikan hak untuk meyakinkan hakim yang didasarkan pada bukti bahwa dirinya tidak bersalah hal tersebut diatur dalam ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada ayat (1) berikut bunyinya¹²:

“menyatakan bahwa, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Selanjutnya dijelaskan pula pada ayat (2) yang berbunyi:

¹¹ Andi H, 2001, Analisis hukum & evaluasi terkait Kewenangan Kepolisian & Kejaksaan RI dibidang Penyidikan, BPHN pada Departemen Kehakiman & HAM RI, Jakarta, hlm. 255.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada ayat (1)

“Terdakwa membuktikan harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat-alat bukti yang cukup”. Berdasarkan ketentuan tersebut adalah tentang tindak pidana pencucian uang, sebagai salah satu regulasi pemberian sanksi pidana. Akan tetapi disisi lain penegakkan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Bahwa oknum yang melakukan suatu tindak pidana ditengah-tengah masyarakat, dapat dicegah dengan menggunakan beberapa cara yang dilakukan oleh penyidik Polri, yakni: 1. hak untuk menggali permasalahan tindak pidana atas laporan dan atau/ pengaduan masyarakat, 2. Sifat penyidik dalam mengatur dan berkordinasi penyelesaian perkara yang sedang ditangani 3. Status dan jabatan polisi /penyidik sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara yang sedang ditangani karena kewenangan tersebut secara penuh diberikan untuk menyelesaikan perkara atas laporan atau pengaduan masyarakat (kewenangan diskresi) ¹³.

Bahwa tugas dan tanggung jawab penyidik Polri sama halnya yang diungkapkan oleh Soebroto Brotodirejo yakni: *keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusuhan dan kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan yang memberikan rasa bebas dari ketakutan dan kekwatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma – norma hukum.*¹⁴

Berdasarkan tingkatan penyidik Polri dari Polsek, Polres, sampai dengan Mabes Polri dalam praktik penegakkan hukum, sering mendapatkan sorotan dari masyarakat karena dalam penanganan perkara tindak pidana masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, terkadang terdapat oknum dalam menegakkan hukum

¹³ Bayley, David. 1998. *Police Foe the Future*, CM Jakarta, hal. 95.

¹⁴ Soebroto Brotodiredjo dan R. Abdussalam, 1997, *Penegakan hukum di lapangan oleh Polri*, Dinas hukum Polri, Jakarta, hlm. 22.

masih tebang pilih dan belum menerapkan sepenuhnya prinsip persamaan dihadapan hukum¹⁵.

Bahwa penyidik Polri dalam tahapan penanganan perkara mempunyai kewenangan untuk menerima laporan masyarakat, selanjutnya penyidik Polri akan melakukan suatu penyelidikan untuk menggali fakta hukum, dan apabila sudah mendapatkan informasi/fakta peristiwa hukum pada tahapan tahapan selanjutnya adalah penyidikan untuk menggali bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP yakni ¹⁶*alat bukti yang sah adalah a. Keterangan saksi b. keterangan ahli c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa*, guna membuat perkara menjadi terang, dan jika sudah dapat bukti yang cukup nanti akan ditetapkan sebagai Tersangka.

Bahwa dalam mekanisme penyelidikan dan penyidikan harus mengarah pada dua poin yakni *pertama* penyidik Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikan tidak boleh sewenang-wenang terhadap masyarakat, *kedua* penyidik Polri demi menegakkan aturan yang berlaku dan mengedepankan moralitas. Bahwa landasan nilai tersebut perlu diterapkan kepada penyidik Polri agar penegakkan hukum dapat sesuai dengan tujuan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Bahwa pedoman penanganan perkara penyidik Polri adalah manajemen penyidikan perkara yang diatur secara jelas dalam Perkap No 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, dan berdasarkan aspek profesional, proporsional, prosedural, transparan, secara efektif dan efisien dan dapat dipertanggung jawabkan Ketentuan dasar tersebut dijelaskan secara terperinci terdapat dalam ¹⁷Perkap No 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan pasal 82 angka (4) yang berbunyi: *Pengawasan dan pengendalian terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 huruf b, meliputi:*

¹⁵ Andi hamzah, *Op., cit.*, Hal 8-9.

¹⁶ Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHAP dilengkapi dengan Yurisprudensi MA & Hoge Raad*, Edisi Keempat, Jakarta, PT. Raja Grafindp, Ketentuan Pasal 184. Hal. 430.

¹⁷ Perkap No 14 tahun 2012 *Tentang manajemen penyidikan* pasal 82

a. *Teknis dan taktis penyelidikan / penyidikan dan*

b. *Profesionalisme penyelidikan / penyidikan*

Penyidik dalam menangani perkara tertentu sangat membutuhkan tim yang sama bertanggungjawab atas perkara yang ditangani, sebab dalam mencari peristiwa pidana dan bukti baik ditingkat penyelidikan maupun penyidikan membutuhkan kerja sama yang baik, dan untuk mengungkap sebuah permasalahan hukum dibutuhkan waktu yang cukup serta penangana yang handal sehingga laporan polisi tersebut dapat diproses dan secara terang¹⁸. Eksistensi peraturan mengenai manajemen penyidikan sangat membantu dibuat pedoman penyidik untuk menangani perkara, harapannya dapat dilaksanakan secara professional. Bahwa sikap tersebut perlu diwujudkan oleh penyidik Polri supaya penegakkan hukum dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan¹⁹ oleh karena itu penulis melakukan penelitian hukum ini berharap dapat memberikan dampak yang baik dalam penegakkan hukum, khususnya di institusi Polri, sehingga penulis mengambil judul **“urgensi moralitas penegak hukum dalam penyelesaian perkara penipuan dan penggelapan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang”**.

II. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi oknum penyidik Polri melakukan pelanggaran dalam penanganan tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimana cara menanggulangi pelanggaran oknum penyidik Polri dalam menangani tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang?

¹⁸<http://presisi.divkum.polri.go.id/Documents/PERPOL%20NOMOR%206%20TH%202019%20TTG%20PENCABUT%20PERKAP%20NOMER%2014%20TH%202012%20TTG%20MANAJEMEN%20PENYIDIKAN.pdf>, diakses pada tanggal 17 November 2021.

¹⁹ E. Utrecht, didalam buku C. S. T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 40.

III. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini merupakan jawaban dari rumusan masalah penulisan ini:

1. Untuk mengetahui faktor oknum penyidik Polri melakukan pelanggaran dalam penanganan tindak pidana pencucian uang;
2. Untuk mengetahui prosedur dan tata cara penanganan tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan kaidah hukum;
3. Sebagai bahan evaluasi perbaikan dibidang hukum supaya dapat diterapkan sikap moral yang baik dalam penegakkan hukum.

IV. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, memungkinkan berbagai manfaat dalam penulisan pada tesis ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penulisan dan penelitian ini harapannya dapat memberikan suatu manfaat dalam penelitian hukum dilingkungan Universitas Pembangunan Nasional dibidang penegakkan hukum khususnya pada penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat Praktis

Pada tataran eksistensinya dan esensi penelitian hukum ini, diharapkan memberikan manfaat secara praktis kepada beberapa pihak misalnya:

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam studi kasus penegakkan hukum tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang.
- b. Bagi peneliti akan menjadi tambahan wawasan keilmuan mengenai penegakkan hukum yang ditangani oleh penyidik Polri pada perkara

tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

V. Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Suatu konsep teori hukum dalam penelitian hukum sangat dibutuhkan, sebab adanya teori hukum dalam penelitian berguna untuk menjadi landasan berfikir dan menganalisa suatu permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dengan adanya teori dapat dijadikan untuk pendekatan supaya apa yang diteliti semakin jelas arahnya, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan sebuah²⁰ teori keadilan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya

²⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 91.

dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi²¹:

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik²².

Bahwa teori keadilan tidak serta merta ditegakkan apabila tidak disertai dengan bukti yang jelas, sehingga keadilan dapat sempurna apabila diiringi dengan bukti yang sah dan dapat diterima, artinya dalam Kitab Undang-undang Hukum acara pidana²³ Dijelaskan lebih lanjut pada ketentuan pasal 184 KUHAP yang berbunyi yakni (1) alat bukti yang ialah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk

²¹ M. Agus Santoso, Op.Cit, hlm. 92.

²³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

5. Keterangan terdakwa.

Ketentuan dalam bukti yang dijelaskan tersebut merupakan suatu ketentuan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila menangani perkara hukum. Bahwa ketentuan bukti sebagaimana dijelaskan dalam pasal 184 KUHAP merupakan suatu syarat diterimanya suatu laporan polisi serta unsur tindak pidana harus disertai bukti²⁴.

2. Teori Keadilan Menurut Ahli

a. Menurut John Rawls

Menurutnya keadilan adalah fairness (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:²⁵

1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
2. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

²⁴ TB Irman, *Hukum Pembuktian terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*, Bandung: MQS Publishing, 2006, hal. 135.

²⁵ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 246-247.

Terdapat dua prinsip keadilan. *Pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:²⁶

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek

²⁶ Damanhuri Fattah, “ *Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 14 S Juli 2022.

mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

b. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian kerangka konseptual adalah salah satu hal yang penting dalam penelitian ini sebab konseptual berfungsi sebagai salah konsep bagaimana penelitian ini dibuat berdasarkan bahan-bahan penelitian, pengeumpulan data serta diolah sedemikian rupa dapat menjadi sebuah penelitian yang secara terarah dan jelas, sehingga untuk menghindari beberapa penafsiran maka perlunya suatu pembatasan. Adapun pembatasan-pembatasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pencucian uang adalah segala upaya yang ditempuh seseorang dalam mendapat suatu uang dengan cara illegal atau melawan hukum, sehingga uang tersebut disamarkan dan putar supaya kelihatan tampak uang yang didapat legal secara hukum padahal tidak.²⁷

Penjelasan lebih lanjut bahwa pencucian uang itu didapatkan dengan cara-cara kotor, misalnya penipuan dan penggelapan, sehingga dalam suatu penyelidikan dan penyidikan menurut hasil audit ternyata menyatakan terdapat uang yang diperoleh hasil dari kejahatan diolah sedemikian rupa menjadi tampak legal.²⁸

2. Tindak pidana menurut Simons bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang secara melawan hukum pada aturan tertulis, sehingga perbuatannya diatur secara jelas dalam Undang-undang dan dapat diberikan sanksi pidana.²⁹

²⁷ Hanafi Amrani, *Hukum yang menjelaskan apa saja mengenai tindak pidana pencucian uang*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII), 2015, hal. 6

²⁸ Yenti Garnasih, *kajian terhadap penegakkan hukum pada tindak pidana pencucian uang*, Jakarta: PT. (RGP) / Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 15.

²⁹ Erdianto, *Penerapan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung PT. Refika Aditama, 2011, hal. 97.

3. PPATK merupakan kepanjangan dari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, bahwa lembaga ini dibentuk secara mandiri yang berfungsi untuk lembaga pemberantasan suatu tindak pidana apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, misalnya tindak pidana penipuan tetapi setelah di audit ternyata terdapat unsur terpenuhi maka peran lembaga ini juga akan turut serta melakukan tindakan hukum yang secara patut.³⁰
4. Transaksi hukum adalah suatu akad yang berisi tentang kesepakatan pada hak dan kewajiban dimana akad tersebut diatur pada Peraturan Perundang-Undangan.³¹
5. Transaksi Keuangan adalah sebuah transaksi yang berkaitan dengan uang, dengan beberapa metode yang dipakai misalnya mentransfer, menghibahkan, menitipkan, mendepositkan dst sehingga transaksi tersebut diatur secara jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

VI. Metode Penelitian

³³Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian merupakan sarana pokok yang untuk mengetahui sebuah kebenaran dengan cara yang sistematis dan terstruktur dengan bahan-bahan yang tertentu untuk mejelaskan apa saja yang menjadi obyek penelitian demi mendapatkan sebuah kebenaran serta menjadi karya ilmiah penelitian membutuhkan analisa mendalam dan bersifat membangun terhadap data yang sedang diolah.

Penelitian yang dilakukan oleh seseorang maupun mahasiswa dalam pelaksanaannya membutuhkan seorang yang dirasa mumpuni dibidang yang

³⁰ Undang-undang Nomor 8 tahun 2010, *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2.

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 2007), hal 1.

sama untuk menjadi mentoring serta mengarahkan supaya menghasilkan penelitian yang baik memenuhi standar penelitian.³⁴ Keberhasilan dalam meneliti juga ditentukan dengan sasaran yang jelas, sehingga mendapatkan karya yang bersifat obyektif, metode yang jelas dan tepat sasaran yang dituju dalam meneliti.

1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian bersifat yuridis normatif. Berdasarkan konsep penelitian ini berdasarkan bahan dari peraturan terkait, putusan hakim, KUHP & KUHAP, Buku yang berisi pengertian hukum, pendapat ahli, serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan erat penelitian ini.³⁵ Maka penelitian ini didasarkan pada pemecahan masalah hukum dengan pendekatan teori-teori hukum, serta didasarkan pada aturan yang mengatur permasalahan hingga dengan pendapat ahli hukum yang memberikan penjelasan untuk pemecahan masalah, bahkan didasarkan dengan pedoman kode etik para profesi penegak hukum.

Penelitian tesis ini dimaksudkan untuk mengetahui masalah terkait obyek penelitian, serta menganalisa secara mendalam dengan konsep teori maupun peraturan perundang-undangan, untuk menjelaskan dan membuat permasalahan dapat diberikan solusi yang jelas dan harapannya dapat memberikan konsep maupun ide untuk menyelesaikan persoalan yang sedang diteliti terkait dengan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

2. Bahan Hukum Yang Digunakan

Pada penelitian yuridis normatif ini pelaksanaannya menguraikan permasalahan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang, menggunakan bahan-bahan yang bersifat primer maupun sekunder untuk menguraikan fakta hukum agar

³⁴ *Ibid*, hal 7.

³⁵ Soerjono S. dan Sri S, *Tinjauan Singkat metode penelitian hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 13.

permasalahan lebih jelas dan memberikan solusi yang tepat, adapun bahan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Pada penelitian ini bahan yang digunakan adalah bahan secara primer dengan menggunakan bahan-bahan yang relevan seperti peraturan perundang-undangan, KUHP dan KUHPA serta peraturan yang terkait, hal-hal tersebut antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
5. Perkap Kapolri Nomor 2 tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Penelitian hukum ini juga menggunakan bahan sekunder yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPperdata), yurisprudensi yang berkaitan, pendapat para ahli hukum, jurnal ilmiah serta buku kepustakaan studi penelitian ini yakni tindak pidana penipuan maupun tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu referensi untuk menjelaskan permasalahan hukum tersebut.

3. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berdasarkan alat penelitian yakni pada teori hukum, kepustakaan buku, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, jurnal hukum yang relevan, berasal dari internet, serta alat/bahan-bahan lainnya yang berhubungan satu dengan yang lainnya, yang dapat memberikan uraian pada permasalahan hukum sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara normatif yuridis artinya permasalahan yang menjadi obyek penelitian ditelaah secara mendalam, setelah itu penelitian ini berusaha menjawab rumusan masalah yang menjadi intisari persoalan dalam penelitian ini hingga dibahas secara mendalam serta atas permasalahan tersebut diberikan saran dan solusi/kesimpulan, sedangkan dalam mengambil kesimpulan didalam penelitian ini dengan menggunakan penalaran secara deduktif yang berawal dari umum hingga pada penjelasan secara khusus dan mendalam.³⁶

VI. Sistematika Penulisan

Penulis dalam melakukan penelitian ini supaya tersistematis dan terarah, maka pada pokoknya menganalisa dan menjawab pada rumusan masalah sebagai intisari permasalahan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan solusi serta dapat mencapai tujuan dari penelitian ini, dari Bab Per Bab, dan penelitian ini dibagi menjadi 5 Bab .

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Bahwa metode penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan beberapa bahan yang relevan dan membangun seperti buku

³⁶ Sulistyono S dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum (MPH)*, Jakarta: Pustaka Yayasan, 2011, hal. 98.

pustaka hukum, pertauran perundang-undang, pendapat ahli hukum yang tujuannya untuk menjelaskan permasalahan pada rumusan masalah.³⁷

Penggunaan metode berfikir yuridis normatif ini sangat tepat sebab penjelasannya bersifat umum dan mendasar dan setelah itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus (*deduktif*).³⁸ Pada pokoknya penelitian hukum ini pada kualitatif dengan mengacu pada aturan yang terkait, misalnya peraturan kode etik profesi Polri, serta menggunakan pendekatan teori hukum menurut para ahli untuk menjelaskann penelitian studi kasus tindak pidana penipuan.

Penulis dalam melakukan penelitian hukum ini bersandarkan pada standar buku pedoman sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah terstruktur dan koheren satu dengan yang lainnya, adapun sistematika terdiri dari 5 Bab antara lain sebagai berikut :

Bab I merupakan Bab Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang terdiri dari metode penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisa data, serta sistematika penulisan tesis, sebagai gambaran atau susunan dalam penelitian ini.

BAB II Tinjauan tentang Tindak Pidana dan sistem Pertanggungjawaban Pidana, dimana pada bab ini menjelaskan tentang tindak pidana dan sistem pertanggungjawaban Pidana, serta unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB III Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang teori-teori pendukung meliputi tinjauan umum tentang penyelidikan dan penyidikan, tinjauan terkait moralitas penyidik yang berkaitan erat dengan kode etik, moral secara umum maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik seorang dalam hal ini merupakan Penyidik Polri yang berwenang menangani perkara

³⁷ Bambang S, *Metode Penelitian Hukum (MPH)*, Jakarta, Raja Grafindo P, 2003 hal. 27-28.

³⁸ *Ibid*, hlm. 13..

penipuan dan penggelapan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pencucian uang / TPPU, sebagai pedomannya adalah Perkap terkait serta kode etik profesi Polri.

BAB IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang proses penegakkan hukum secara prosedural, analisis permasalahan terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang ditinjau dari kode etik, peraturan yang berlaku, pendapat para ahli serta sikap profesionalitas dan integritas yang harus diterapkan oleh penyidik, serta upaya-upaya hukum untuk menanggulangi ketidakprofesionalan penyidik dalam menangani perkara dalam penelitian ini.

BAB V merupakan Bab Penutup. Dalam Bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.